MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI/SAKSI PEMOHON, DAN AHLI/SAKSI PRESIDEN
(V)

J A K A R T A

RABU, 13 DESEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XV/2017

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Dan Pasal 55 ayat (3)]terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli/Saksi Pemohon, dan Ahli/Saksi Presiden (V)

Rabu, 13 Desember 2017, Pukul 11.18 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Arief Hidayat	(Ketua)
2)	Suhartoyo	(Anggota)
3)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)
4)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
5)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
8)	Aswanto	(Anggota)

Mardian Wibowo **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. P. Agung Pambudhi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Salwan Darwis
2. Refly Harun
3. Adrinaldi

C. Ahli dari Pemohon:

1. Haula Rosdiana

D. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Lisbon Sirait
3. Didik Hariyanto
4. M. Nafi
5. Tio Serepina Siahaan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 80/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis, rekan saya Adrinaldi, dan Refly Harun. Bersama kami, hadir juga Prinsipal, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir karena bersamaan dengan reses.
Kemudian, dari Pemerintah, siapa yang hadir?

6. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Pak Didik Hariyanto (Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Keuangan). Kemudian, Ibu Tio Serepina (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan). Kemudian, Bapak Lisbon Sirait (Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah). Kemudian yang terakhir, Bapak M. Nafi dari Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan keterangan DPR. Karena tidak hadir, tidak kita bisa lakukan. Mendengarkan keterangan ahli atau saksi dari Pemohon.

Kemudian, ada surat dari Pemerintah yang mohon pada Majelis untuk bisa mendengarkan keterangan ahli atau saksi pada persidangan yang akan datang. Betul, begitu? Baik.

Kalau begitu pada hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu Ahli dari Pemohon. Sudah dihadirkan dan makalah juga sudah masuk dari Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si. Baik, betul, Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SALMAN DARWIS

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu, silakan, Ibu Profesor Haula, maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Ibu Haula beragama Islam. Saya persilakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin, untuk memandu sumpah.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDDUDIN ADAMS

Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Prof. Silakan kembali duduk terlebih dahulu.

Oke, silakan langsung, Ibu Profesor Haula, untuk memberikan keterangan di persidangan ini. Waktunya mohon bisa efisien 15 menit kurang-lebih, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman, ya. Silakan.

13. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb.

15. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim bagi saya untuk memberikan keterangan yang terkait dengan pajak penerangan jalan ini. Saya sengaja mengambil judul tentang fallacy, atau kesalahan berpikir, atau anomali dalam pemungutan pajak penerangan jalan atas listrik yang dihasilkan sendiri. Karena apa yang terjadi saat ini adalah sebetulnya membalikkan kewajiban negara menjadi kewenangan negara.

Yang Mulia, jika kita bicara mengenai ... terlalu cepat, sori. Oke. Kalau kita bisa mengenai bagaimana negara ini didirikan, apa yang menjadi cita-citanya, dan apa yang menjadi tujuannya, sudah jelas bahwa kita ingin negara ini menjadi negara yang bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan tujuan tadi, baik itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan ... ya, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kalau kita bicara mengenai listrik, listrik adalah ... ya, barang yang memang harus disediakan oleh negara karena dia adalah satu syarat utama, infrastruktur utama dalam pembangunan.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3), itu disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kalau kita bicara mengenai penerangan ... penerangan jalan, itu tentu sudah merupakan tanggung jawab negara.

Bayangkan, bagaimana ... apa yang terjadi ketika negara tidak menyediakan tadi pelayanan dalam hal penerangan jalan. Bayangkan juga bagaimana industri tidak bisa maju, pendidikan, dan sebagainya. Bahkan saya sendiri pernah mengalami satu hal yang tidak mengenakkan, itu kebetulan keponakan saya, ya, di ... apa ... dirampok, ya, karena tadi kondisi penerangan jalan yang tidak memadai. Saya sampai waktu itu protes ke Walikota Bogor yang katakan, “Saya setiap bulan membayar pajak penerangan jalan,” dan penerangan jalan itu earmarking karena amanahnya harusnya sebagian untuk penerangan jalan, tetapi apa yang terjadi? Nah, ini adalah contoh nyata bahwa memang negara harus hadir dan itu sudah menjadi kewajiban negara.

Dengan demikian, kalau kita bicara mengenai kewajiban, kewajiban itu inline dengan tanggung jawab. Jadi, Pasal 34 ayat (3), ya, karena negara bertanggung jawab, jadi itu sudah menjadi kewajiban negara.

Sementara kalau kita bicara mengenai hak, itu korelasinya adalah dengan kewenangan. Karena itulah dalam pemungutan pajak menjadi sangat penting ... pemungutan itu atau kebijakan itu dibuat dalam relasi negara dan rakyat, mana yang menjadi hak negara, mana yang menjadi kewajiban negara, mana yang menjadi kewajiban rakyat, dan mana yang menjadi hak rakyat.

Nah, dalam penerangan jalan ini, ada beberapa hal yang memang harus ... apa namanya ... ditinjau kembali. Pertama, kita bicara mengenai ambigu katau ketije ... ketidakjelasan folosofi pemungutan pajak, yang terlihat bahwa tidak jelasnya legal character yang dibangun oleh pemerintah di dalam undang-undang ... apa ... PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), baik itu dari ketentuan materiil maupun dari ketentuan formil, nanti saya akan jelaskan, ya.

Begitu juga dengan ada kesalahan berpikir di dalam menentukan kausalitas justifikasi pemungutan dari pajak penerangan jalan itu sendiri.

Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan, ada pembalikan dari apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi kewajiban, menjadi hak negara memungut pajak, itu sudah pasti, ya, akan terjadi ketidakpastian dan ketidakadilan yang akhirnya ... apa tadi ... menyebabkan beberapa implikasi.

Sekarang kita lihat, ya, bagaimana pembalikan kewajiban itu terjadi. Kalau kita bicara mengenai ... tadi ... tanggung jawab negara menjadi kewajiban negara, ya, maka itulah tadi kenapa ada yang namanya, di dalam teori manapun, di negara manapun, ada yang namanya fuski ... fungsi fiskal pemerintah. Pemerintah harus menyediakan public goods. Nah, public goods ini harus disediakan, kenapa? Karena salah satunya misalkan, ya, ada yang namanya ... apa namanya ... market failure.

Bayangkan Bapak, Ibu, kalau penerangan jalan itu diserahkan kepada swasta, tidak akan ada swasta yang mau, ya, untuk menyediakan jalan. Kenapa kalau ... karena yang namanya penerangan jalan itu tidak ... tidak bisa dikecualikan, misalnya, “Eh kamu enggak bayar itu ... apa namanya ... pajak atau enggak bayar retribusi, kamu enggak boleh lewat jalan ini.” Tidak ... tidak mungkin seperti itu. Dan tidak ada juga swasta yang mau, kenapa? Karena investasinya besar, ya, sehingga kalau yang namanya swasta itu pasti akan berpikir keuntungan. Karena itulah tadi, negara harus hadir, ya. Negara yang harus mengambil alih tanggung jawab itu, itu yang harus disediakan oleh negara.

Begitu juga kita bicara mengenai electric power, ya. Electric power itu juga juga quasi-public goods. Ya, kenapa pali ... bayangkan Bapak, Ibu, kalau listrik ini negara tidak ... apa namanya ... tidak turun tangan untuk pengadaan listrik dan semua tadi diswastanisasikan, apa yang terjadi, ya? Karena yang namanya listrik itu pengaruhnya sangat besar baik itu terhadap daya beli, maupun tadi terhadap produktivitas. Inilah tadi, saya katakan bahwa ini menjadi kewenangan ... maaf ... ini menjadi tanggung jawab, ya ... menjadi tanggung jawab atau tugas negara.

Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, pajak penerangan jalan ini, seperti tadi saya katakan, karena secara filosofis

itu tidak mempunyai legal character yang jelas, akhirnya ketika menentukan objek pun, itu terlihat ketidakjelasan dan ketidakadilannya.

Bayangkan Bapak, Ibu, negara ini sebetulnya dibantu oleh para warga negara, ya, pengusaha, atau investor yang dia yang pengin diinvestasi di suatu tempat, tapi kemudian tadi tidak ada ... pemerintah katakanlah belum menyediakan atau mengadakan ... apa ... electric power, kemudian mereka mengadakan itu sendiri, ya. Kita bisa tahu, ya, di teori manapun ada relasi antara investasi dengan tadi, pertumbuhan ekonomi, pengetasan ke ... apa ... pengangguran, dan sebagainya.

Kedua ini kemudian bukannya diapresiasi, malah kebalikannya, ya, malah kemudian ... apa namanya ... dikenakan pajak yang namanya tadi Pajak Penerangan Jalan.

Nah, jadi ini ada ... ada ... ada pembalikan, ya bahwa yang tadinya merupakan kewajiban, loh, malah jadi kewenangan negara untuk memungut pajak.

Kemudian, pemerintah, kalau saya baca minggu lalu dari keterangan pemerintah itu, itu pemerintah mengatakan bahwa permohonan PPJ ini memang sesuai dengan benefit received principle.

Di dalam pajak ada dua paradigma besar didalam menentukan keadilan. Yang pertama adalah benefit received dan yang kedua adalah ability to pay, ya. Nah, kalau pemerintah memang mendasarkan tadi PPJ itu, ya, dengan mengacu kepada benefit received principle, maka seharusnya penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri itu bukan menjadi objek karena tidak ada benefit yang diberikan oleh negara. Bahkan kebalikannya justru negara yang mendapatkan benefit dari warga negaranya, ya, dari pengusaha dalam hal ini. Nah, ini yang, yang ... apa namanya ... yang posisi yang tadi saya katakan fallacy, ada kesalahan berpikir di dalam PPJ ini.

Kemudian, sebetulnya negara juga, ya, mendapatkan benefit, ya, berupa apa? Penghematan anggaran. Bapak, Ibu sudah tahu bahwa listrik itu sebagian besar sudah subsidi, belum lagi tadi, biaya untuk pengadaannya, buat investasi pengadaan listriknya, maintenance-nya, dan sebagainya. Seperti itu, ya.

Jadi, kalau memang tadi yang menjadi paradigm-nya[Sic!] itu adalah benefit received, ini tentu saja terjadi kesalahan ketika pajak penerangan jalan dikenakan terhadap listrik, ya, yang dihasilkan sendiri.

Kemudian, kalau kita bicara juga mengenai ... apa namanya ... lebih lanjut tentang benefit received. Pemerintah mengatakan bahwa PPJ ini merupakan manfaat atas penggunaan karena pajak atas konsumsi penggunaan listrik, ya, yang digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bapak, Ibu, ya, kita bisa lihat yang tadi yang seperti saya sampaikan, penerangan jalan itu public goods, itu adalah menjadi kewajiban, tanggung jawab negara. Ya, dan sekali lagi karena tadi itu saya sudah katakan, itu akan terjadi market failure kalau itu kemudian

diserahkan kepada privat, malah tidak ada yang mau ... apa namanya ... melaksanakan hal ini.

Nah, dengan demikian, terjadi kausalitas fallacy, ada kesalahan berpikir dalam ... apa namanya ... di dalam menjelaskan, ya, mengenai kausalitasnya, sebab-akibat dari adanya PPJ. Jadi, kalau justru itu yang dijadikan sebagai alasan bahwa oh, ya, pajak ini sudah digunakan untuk tadi penerangan jalan, itu salah besar. Apalagi kalau kita lihat, ya, di Pasal 56 ayat (3) itu tidak ada threshold fallacy, ya, dan modal earmarking yang akan digunakan dalam penggunaan PPJ ini.

Bapak, Ibu, jangankan di tempat lain, nanti saya tunjukkan ada daerah yang tadi listriknya gelap, jadi tidak ada penerangan jalan. Jangankan itu, di daerah saya saja dekat, Depok, Bapak, Ibu kalau pernah dengar Jalan Juanda, itu gelap, Pak. Dulu-dulu sempat heboh masalah begal, itu salah satunya kan tadi yang memicu adalah masalah penerangan yang ... ya, jangankan redup, gelap, Pak, itu.

Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya, jadi kalau kita tadi ... apa namanya ... mengacu kepada benefit received sudah pasti sekali lagi saya tegaskan. Ini seharusnya dijadikan sebagai exclusion, sebagai pengecualian, atau tadi, tidak dijadikan sebagai objek pajak penerangan jalan.

Kemudian, Bapak, Ibu yang saya hormati, Majelis Hakim, ya. Kalau kemudian pemerintah berpendapat juga bahwa ini sudah memenuhi asas keadilan, tidak. Bahwa levelling tarif, kemudian katakan ini memenuhi asas keadilan karena tadi ... apa namanya ... pemerintah mengatakan bahwa tarifnya itu sudah dikenakan dengan tarif yang paling minimum 1,5%. Tarif 1,5% itu adalah tarif statutory, artinya tarif yang ada di dalam undang-undang. Ketika kita bicara mengenai tax burden (beban pajak), maka beban pajak itu bukan atau costs of taxation, bukan hanya dihitung berdasarkan berapa jumlah yang dibayar. Tetapi juga berapa yang sebenarnya dia keluarkan.

Bapak, Ibu, bisa komparasi, sebetulnya saya kalau itu bisa juga ada hitungannya, gitu ya, nanti bisa saya ini jelaskan, ya ... apa namanya ... kalau misalnya tadi, ini ada pengusaha A, dia tadi ... apa namanya ... memperoleh listrik itu, atau menggunakan listrik itu dari PLN, berarti kan dari negara, ya, gitu. Kena tetap tarif 1,5% ... apa namanya ... kena tarif katakanlah mungkin 3% atau berapa, gitu, ya. Nah, tetapi, kemudian yang ini 1,5% yang diadakan sendiri, tetapi mereka kan enggak keluar biaya operasional lainnya, tidak perlu tadi mengadakan tadi bahan bakar untuk ... apa ... tenaga listriknya ... apa ... mengoperasikan ... apa namanya ... tenaga listriknya itu sendiri, dan sebagainya. Ya, tetapi ya tadi yang menggunakan sendiri, itu mereka harus keluar biaya-biaya lainnya seperti itu.

Nah, kemudian, ya, kalau kita ... apa namanya ... lihat juga kalau di industri, industri juga ada sebagian industri itu kemudian mendapatkan subsidi, ya, subsidi dari ... apa namanya ... dari PLN,

subsidi listrik. Nah, ini kan tidak, nah, ini yang ... apa ... terjadi akhirnya apa yang disebut dengan over taxation.

Nah over taxation itu, suatu kondisi dimana, ya, pajak yang dikenakan itu melebihi benefit received, jadi melebihi manfaat yang diterima, kalau itu pendekatan benefit received, atau melebihi ability to pay.

Sebagai contoh begini, kalau kita bicara mengenai PPh final, ya karena penghasilan, penghasilan itu berarti pendekatannya ability to pay, kemampuan membayar, ya. Tapi, kemampuan membayar itu dari net income, ya, net income itu tambahan kemampuan ekonomis. Jadi, kalau misalkan Bapak, Ibu semua, Majelis Hakim yang terhormat, misalkan mendapatkan bunga dalam setahun itu dapat bunga, bunga bank itu misalnya sebesar Rp10.000.000. Kalau kita bicara mengenai tarif, ya, yang berlaku itu, ya di ... karena itu PPh final 15%. Padahal ability to pay-nya adalah dari Rp10.000.000,00. Itu over taxation. Jadi under taxation, tadi kebalikannya.

Nah, dalam ini tadi, kasus ini, kalau pendekatannya benefit received, apalagi ini tadi, tidak ada manfaat yang diterima, ya, oleh pengusaha terkait dengan masalah listrik tadi. Malah tadi mereka memberikan benefit.

Nah, tetapi kemudian mereka juga harus membayar pajak penerangan jalan. Sudah pasti yang namanya nol ditambah berapapun, itu pasti over taxation.

Nah, jadi sekali lagi, bukan masalah statutory, ya, statutory tarif, ya, tax rates gitu. Kemudian ditambah lagi masalah statutory tax best, ini juga problem. Karena kalau kita bicara mengenai industri yang, ya, memanfaatkan atau menggunakan listrik yang disediakan oleh PLN sudah jelas berapa yang di ... apa ... berapa yang mereka gunakan. Penghitungan PPJ-nya dari berapa yang mereka gunakan, tetapi kalau kita bicara mengenai listrik yang digunakan oleh sendiri, tax best-nya, dasar pengenaan pajaknya justru dari kapasitas, artinya apa? Dari yang potensialnya, bukan dari yang memang betul-betul dimanfaatkan. Itu problem yang kedua, makanya saya katakan over taxation-nya itu berkali-kali lipat.

Majelis Hakim Yang Mulia, kalau kita bicara, ya, mengenai relasi negara dan rakyat, itu bahkan ada satu bukunya mengenai reconnecting, ya. Kenapa reconnecting? Kerena memang selama ini yang menjadi permasalahan adalah ya, terutama di banyak negara berkembang, belum terlihat koneksi atau relasi antara pajak dengan benefit dalam hal ini, ya, barang publik maupun pelayanan publik yang diterima oleh rakyatnya, itu problem besarnya. Jadi, kalau kemudian pemerintah menjustifikasi, “Ini adalah untuk penerangan jalan,” apa yang terjadi?

Kalau kita lihat pajak ... pajak itu harus dipungut, ya, untuk apa? Semua kalimatnya sama, baik itu di dalam Undang-Undang KUP maupun di dalam Undang-Undang Pajak Daerah. Di KUP lihat Pasal 1, ya, angka

1, itu jelas, kata-katanya sama persis, ya, itu harus sebesar-besarnya, ya, untuk kemakmuran rakyat. Itu yang harus menjadi tujuannya.

Nah, tetapi tadi kalau menjustifikasi ini untuk penerangan jalan, tidak. Boleh dilihat di mana-mana masalah penerangan jalan. Apakah memang tadi, dengan adanya PPJ, kemudian itu hadir? Itu terpenuhi semua?

Tetapi sebaliknya, Yang Mulia, kalau kita lihat mengenai pengadaan listrik sendiri, ini sengaja saya tampilkan di dalam gambar, ya, bagaimana, ya, pengusaha yang dia menyediakan listrik sendiri? Itu enggak cuman buat dianya sendiri, tapi juga mereka, ya, memberikan fasilitas pengadaan penerangan jalan umum, nah ini fenomenanya. Jadi, sangat kontradiktif yang ini.

Nah, kemudian saya tambahkan juga, ya, terkait dengan fungsi fiskal pemerintah. Dikatakan, ya, beberapa kali dalam keterangan pemerintah, ada fungsi regulerent. Kalau kita bicara fungsi regulerent, pajak itu merupakan instrument social, political, and economic engineering. Dengan demikian, justru, ya, penerangan jalan yang dihasilkan sendiri ... sori maksud saya, penerangan ... dalam hal ini penggunaan listrik yang digunakan sendiri atau yang dihasilkan sendiri, itu merupakan, ya, pengecualian dari objek pajak penerangan jalan, kenapa? Karena itu tadi, ya, di sini justru pemerintah, ya, kalau memang tadi tujuannya adalah ... apa namanya ... sebagai fungsi regulerent, dia tidak akan mengecualikan karena pemerintah tahu persis bahwa pemerintah tidak punya cukup dana untuk menyediakan penerangan jalan dari Sabang sampai Merauke, bahkan untuk saat ini saja, ya, masalah pengadaan listrik itu masih menjadi problem di Indonesia. Nah, jadi bukannya ya, untuk ada yang berpartisipasi alih-alih memajak ... apa ... mengapresiasi, kok ini malah dikenakan.

Dan yang kedua, kalau kita bicara mengenai fungsi regulerent, kita bisa bandingkan (...)

16. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Maaf, Prof. Dipersingkat, waktunya tinggal tiga menit lagi.

17. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Oh, ya. Dipersingkat, baik. Mengenai ... apa ... kita bicara mengenai yang benar-benar real tax-nya ini. Pajak ya, pertambahan nilai. Di dalam pajak pertambahan nilai, di Pasal 16B, ya, PPN mengecualikan atau memberikan insentif terhadap listrik karena dia dianggap sebagai barang strategis. Jadi, bisa dilihat posisinya di dalam Undang-Undang PNPM, dia ada sebagai barang strategis yang dibebaskan dari tadi, PPN.

Kemudian, ya, Yang Mulia, di dalam PPN bisa dilihat di Pasal 1A ayat (1), ya, huruf d. Kalau yang namanya pemakaian sendiri ... karena kan berarti kalau listrik ... penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri, itu sama dengan sebenarnya pemakaian sendiri. Kalau pemakaian sendiri saja, kalau tujuan produktif itu tidak mejadi objek PPN karena dia bukan penyerahan yang terutang PPN. Sedemikian tadi fungsi regulerent tadi diterapkan di dalam PPN, ya.

Nah, kemudian ... apa namanya ... kalau katakanlah dikatakan bahwa ini bukan mengikuti kelaziman ... sudah mengikuti kelaziman internasional, tidak, ya. Dalam makalah, saya sudah jelaskan secara ringkas ya, bagaimana ... apa namanya ... seharusnya pajak atas listrik itu ... apa ... di-divine, tidak seperti ini ... apa tidak seperti pajak penerangan jalan itu.

Bahkan kalau kita lihat, ya, di ... apa namanya ... di dalam fenomena terakhir, di negara maju pun sudah terjadi penolakan untuk menghapuskan pajak atas listrik ini. Saya sengaja tampilkan dan itu memang yang tren terakhir di 2017.

Nah, akhirnya, Yang Mulia. Kalau kita bicara mengenai tadi ... apa ... ini saya ringkas saja, ya. Problemnya banyak karena saya enggak punya cukup waktu, tapi inilah pemetaan konseptual third rules gap ... fallacy gap, ya, implementasi dan implikasinya.

Kita bicara mengenai daya saing, pemerintah mendorong daya saing. Tapi dengan pemungutan PPJ ini, justru akan menambah cost. Kalau kita bicara mengenai daya saing nasional, maka harga itu juga menjadi indikator dan itu akan memengaruhi produktivitas. Maka, tentu saja ini menjadi men-discourage ya dari produktivitas nasional.

Nah, pada akhirnya, apa yang bisa disimpulkan adalah yang pertama, ya, kalau kita lihat pemungutan pajak, ya, atas listrik yang dihasilkan sendiri, itu memang tidak sesuai dengan benefit received principle. Jadi perspektif manapun, kalau teori apa pun yang digunakan dalam benefit received, itu tidak masuk atau tidak sesuai ya, pemungutan PPJ ini.

Kemudian tadi kalau kita bicara pemungutan PPJ yang di atas sendiri itu menciptakan ... apa ... keadilan, sebaliknya bukan begitu. Malah kebalikannya, justru menciptakan keadilan ... ketidakadilan. Nah, ini ya. Karena tadi tidak ada benefit ya, tetapi kemudian ... apa namanya ... pemerintah malah mengenakan. Orang ya atau pengusaha di sini yang ingin berkontribusi terhadap negara, justru malah dikenakan pajak.

Kemudian tadi bahwa penggunaan ... apa namanya ... listrik yang digunakan sendiri sebagai objek PP ... eh, PP itu, bukan ... sorry ... apa ... menjadi objek PDRD itu, justru bukan merupakan refleksi dari keadilan ya karena tadi, effective tax rate-nya, itu melebihi dari statutory tax rate, sehingga memang terjadi over taxation.

Yang paling penting adalah bahwa kalau memang ini tujuannya untuk penerangan jalan, kenyataannya earmark tax itu tidak berjalan

dengan semestinya. Threshold policy tidak ada dan tidak ada evidence based yang selama ini kita bisa lihat, bisa tunjukkan bahwa memang ada relasi yang kuat antara tadi PPJ dengan penerangan jalan yang baik, merata ya. Kemudian juga PPJ ini tadi ... apa namanya ... tidak mengikuti kelaziman internasional, sehingga memang tidak mengikuti ... tidak jelas juga legal karakternya dan itu terlihat dari perumusan ketentuan formal maupun ketentuan materialnya.

Rekomendasi yang kami berikan adalah yang guna memenuhi hak konstitusi tentunya memang penggunaan listrik sendiri ini sebaiknya atau seyogianya tidak menjadi objek pajak penerangan jalan. Supaya tidak terjadi pembalikan kewajiban tanggung jawab negara menjadi kewenangan negara, maka tentu saja sebaiknya pajak penerangan jalan tidak dikenakan atas listrik yang dihasilkan sendiri.

Kemudian juga, saya kira dalam jangka waktu pendek, memang harus ada ... apa namanya ... perumusan kembali ya. Tapi apa pun itu, yang paling utama adalah bahwa ini sudah seyogianya tidak menjadi pajak penerangan jalan karena tadi bertentangan dengan konstitusi untuk menciptakan kepastian yang berkeadilan. Ini tidak pasti dan ini juga tidak adil.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

18. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof.

Kita lanjutkan dengan ... apa masih ada yang akan dipersoalkan lebih lanjut, tindakan respons dari Pemohon dulu? Silakan.

19. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLI HARUN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Prof. Haula.

Pertama, kami Pemohon malah jadi berpikir, kira-kira basis apa lagi yang bisa diargumentasikan untuk memungut pajak penerangan jalan terhadap listrik yang dihasilkan sendiri?

Misalnya, kalau ... katakanlah saya berusaha mengambil proposisi mereka yang masih pro PPJ, misalnya. Pertama adalah kalau seandainya pajak penerangan jalan ini dicabut, maka mungkin akan memunculkan keguncangan pendapatan pemerintah daerah. Atau yang kedua bahwa kan ini swasta, ini perusahaan, mbok ya dikasih ... diberikan kesempatan untuk berpartisipasi juga dalam hal pajak penerangan jalan. Misalnya statement itu yang disampaikan, bagaimana pendapat Prof. Haula? Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai paradigma PPJ. Ini ada dua, ada listrik yang dihasilkan sendiri, ada listrik yang dikonsumsi dari penyediaan negara. Menurut Prof. Haula, tadi secara sangat jelas dikatakan bahwa dari sisi paradigma banyak fallacy-nya, fallacy-nya itu terutama terkait

dengan listrik yang dihasilkan sendiri. Kalau pajak penerangan jalan yang dikenakan terhadap listrik yang kita konsumsi dari PLN, kira-kira dari sisi paradigma bermasalah, tidak? Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kalau bermasalahnya di PLN saja bermasalah, apalagi yang dihasilkan sendiri? Itu yang ... yang kedua.

Yang ketiga, kan tadi dikatakan bahwa tidak ada threshold policy-nya, tidak ada earmarking-nya di dalam undang-undang itu. Kalau misalnya ini diperbaiki, misalnya, jadi earmarking-nya dengan benefit received-nya itu diperbaiki, kemudian threshold policy-nya ada terhadap berapa alokasi untuk PPJ dan lain sebagainya, kira-kira masih ada justifikasi, tidak untuk memungut pajak yang dihasilkan sendiri, termasuk juga pajak yang di ... apa ... yang dipungut dari penggunaan terhadap listrik dari PLN? Itu tiga pertanyaan, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Refly.

Sekarang dari Pemerintah, ada? Silakan.

21. PEMERINTAH: LISBON SIRAIT

Terima kasih, Yang Mulia. Yang kami hormati, Ibu Prof, mungkin kami ingin klarifikasi saja sedikit mengenai sebenarnya kalau disampaikan tadi kan bahwa penerangan jalan itu adalah urusannya negara, lalu pembiayaannya tadi tidak mungkin dari pajak, padahal sebenarnya yang kami tahu bahwa public services di situ apalagi kalau pure public goods ya, itu harus dibiayai dari pajak karena memang masyarakat memperoleh manfaat dari penerangan jalan.

Lalu, bagaimana membebankan kepada masyarakat? Pilihannya kan, secara konsep, dikenakan terhadap properti yang dimiliki, dikenakan terhadap konsumsi yang dia lakukan, dikenakan terhadap konsumsi yang dia lakukan, dikenakan terhadap penghasilan yang dia terima. Itu sebenarnya pilihan-pilihannya. Mungkin yang kami ingin tanyakan, kebetulan undang-undang ini kita buat dengan pilihan konsumsi terhadap pengeluaran listrik. Jadi, sebenarnya biar adil, masyarakat yang beli, masyarakat yang mengadakan sendiri, itu subject to tax karena mereka memperoleh manfaat dari penerangan jalan. Mungkin di negara lain, kami ingin tahu bagaimana pajak penerangan jalan ini dibiayai? Mungkin yang ... referensi yang kami tahu, memang ada yang pilihannya dikenakan terhadap property tax. Ada juga yang namanya street lighting tax, ada juga.

Nah, kami ingin klarifikasi barangkali apakah itu praktik yang enggak punya dasar hukum atau dasar teori yang baik atau tidak? Atau kalau di Indonesia kira-kira dasar tax based-nya kira-kira apa kalau

konsumsi listrik ini jadi problem? Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

22. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, dari meja Hakim? Pak Palguna, kemudian Pak Suhartoyo, dan Pak Prof. Saldi, silakan.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Satu hal ini yang saya mau tanyakan. Pada umumnya, pajak per definisi itu adalah tidak mempersoalkan jasa timbal langsung atau kontraprestasi antara tax based standard, dasar pengenaan pajak dengan pelayanan yang diberikan yang kita dasarnya kalau ndak salah kita pelajari hukum pajak, itu pertama kita itu untuk membedakan dengan retribusi, gitu. Pertanyaan saya kepada Prof. Haula, apakah untuk pajak penerangan jalan itu adalah ada satu rezim tersendiri? Apakah ada semacam rezim sui generis? Sehingga dasar pemungutannya itu langsung dikaitkan dengan jasa timbal yang akan diperoleh? Itu saja pertanyaannya, Prof. Terima kasih.

24. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan. Sama?

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya sama persis sebenarnya apa yang saya jadi ... memang saya tertarik dengan Ibu itu tentang benefit received principle itu, itu kan kalau Ibu kemudian merujuk kepada manfaat yang harus dinikmati kan, pertanyaannya kan seperti Yang Mulia Pak Palguna tadi. Bagaimana tidak confuse dengan retribusi sendiri yang seharusnya ketika seseorang membayar pajak, itu diiringi dengan kontraprestasi karena ada manfaat yang didapatkan.

Nah, kemudian menarik pajak penerangan jalan yang menjadi wilayah dalam nomenklatur pajak, tentunya kan, tidak kontraprestasi langsung yang dinikmati, akan tetapi itu adalah untuk kesejahteraan rakyat, dinikmati rakyat banyak. Mungkin secara dalam tanda ... dalam tanda bahasa yang sederhana kan, subsidi silang itu ketika di sana tidak ada kemampuan, tersubsidi di sini, kemudian ... jadi tidak kemudian oleh karena Ibu ada keponakannya yang dirampok di Depok itu, kemudian serta merta mempersoalkan ... itu Ibu kemudian menjauhkan dari makna pajak yang sebenarnya kalau Ibu kemudian me-cluster-cluster seperti itu. Tapi, paling tidak ini pandangan ... pandangan apa yang

disampaikan oleh Pak Palguna, saya mohon dijelaskan juga. Terima kasih.

26. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof.

27. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia. Profesor Haula. Saya baca, saya ikuti apa penjelasan tadi. Ahli tadi mengatakan, "Mengikuti kelaziman internasional." Jadi katanya, "Pajak penerangan jalan itu tidak mengikuti kelaziman-kelaziman internasional."

Lalu rujukannya itu ada dua, misalnya based practices di Inggris, misalnya, ada tiga kualifikasi pajak di situ. Lalu yang agak saya ragu sebagai orang hukum itu adalah memasukkan wacana di negara lain soal penghapusan termasuk pajak penerangan jalan. Yang kita pahami, kalau wacana itu kan tidak produk hukum, kan tidak bisa diambil sebagai sesuatu yang bisa untuk menegasikan produk hukum yang sedang berlaku. Bagaimana Ahli menjelaskan soal yang ini? Itu yang pertama.

Yang kedua. Tadi beberapa kali Ahli menyebut, "Ada legal character." Nah, kalau begitu dari legal character yang ada, kira-kira karakter apa yang tidak sesuai dengan pajak penerangan jalan itu, sehingga berkali-kali disebut bahwa pajak penerangan jalan itu tidak sesuai dengan legal character dalam perumusan pasal-pasal terutama tentu pasal yang terkait dengan ... apa namanya ... pemungutan pajak, legal character apa atau yang bagaimana yang dimaksud oleh Ahli dalam soal ini?

Yang ketiga. Di rekomendasi Poin d itu, Ahli mengatakan, "Dalam jangka pendek, negara segera harus melakukan konstruksi ulang terhadap pemungutan pajak atas listrik." Apakah rekomendasi Ahli ini bermaksud bahwa perumusan pajak itu menjadi legal policy negara, dalam hal ini pembentuk undang-undang? Terima kasih.

28. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Saya ... sebelah kanan tidak ada, saya terakhir. Saya tidak tahu dari sisi ekonomi, tapi saya mencoba untuk merekonstruksikan sebagaimana yang tadi disampaikan mengenai demotivasi pengusaha untuk investasi di daerah yang tidak ada listriknya.

Sebetulnya begini, kalau kita melihat pengusaha, itu kan mempunyai prinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya supaya investasinya bisa kembali dengan cepat. Nah, berkaitan dengan penyediaan listrik oleh negara, apakah ini tidak sangat berpengaruh

pada waktu pengusaha itu menyediakan listrik sendiri? Karena negara sampai hari ini bisa dibilang kalau tidak salah statistiknya adalah undercapacity penyediaan listrik, sehingga dia menyediakan sendiri, kan gitu. Dan mungkin karena masih langka, harga listrik menjadi mahal. Kalau harga listrik yang disalurkan oleh negara melalui PLN itu lebih mahal, maka dalam rangka investasi, maka pengusaha itu akan memperoleh keuntungan lebih besar kalau menyediakan listrik sendiri.

Nah, dalam rangka menyediakan listrik sendiri, ini nanti negara pada satu titik menjadi overcapacity dalam rangka menyediakan tenaga listrik.

Nah, apakah tidak ada pikiran-pikiran itu, sehingga kemudian pajak penerangan jalan pun juga dikenakan pada pengusaha yang menyediakan listrik sendiri, supaya bisa balance antara penyediaan listrik yang diselenggarakan oleh negara tidak sampai overcapacity dan itu juga bisa itu? Ini pertimbangan-pertimbangan itu masuk, enggak, kalau dalam sampai kepada kebijakan fiskal yang dilakukan oleh negara? Jadi ini sebetulnya hanya hitung-hitungan ekonomi saja yang diterapkan di banyak negara, sehingga ada yang perbedaan-perbedaan itu.

Pada waktu negara mampu menyediakan listrik sebanyak-banyaknya, memudahkan mereka berusaha mendirikan pabrik, manufaktur, dan sebagainya, mereka akan mengambil listrik dari negara karena harganya murah. Mau dikenakan pajak penerangan jalan pun enggak ada masalah. Tapi sewaktu negara itu tidak mampu untuk menyediakan dan harga yang disalurkan karena langka itu menjadi mahal, maka dia lebih baik menyediakan sendiri. Lah karena menyediakan sendiri ini, maka kemudian juga dikenakan pajak anu, ini apa tidak ada politik hukum atau politik fiskal yang begitu itu? Saya mohon penjelasan, bisa dijelaskan.

Terima kasih. Silakan, Prof. Haula.

29. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan.

Pertama, saya akan menjelaskan yang filosofis dulu. Kalau kita tadi bicara mengenai definisi pajak, ya. Bahwa ada unsur definisi pajak bahwa pajak itu tidak mendapat kontraprestasi yang langsung dirasakan. Nah, itu sebetulnya adalah paradigma yang lama. Jadi kalau kita bicara mengenai tadi apa ... tren sekarang, ya, mungkin kalau nanti berkesempatan membaca buku saya, itu juga saya sudah sampaikan bahwa tidak begitu, itulah kadang-kadang ketika dibilang ... apa namanya ... tidak mendapat kontraprestasi, yang bisa terjadi adalah kesewenang-kesewenangan, Yang Mulia, kenapa? Karena tadi yang terjadi begini, Anda hanya berkewajiban untuk membayar pajak, jangan minta apa-apa, gitu ya. Karena kan tadi kalau bayar pajak, jangan minta

kontraprestasi. Padahal ada yang dilupakan, ya itu, Pak, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah dalam hal ini negara, itu punya kewajiban, ya, punya kewajiban mulai dari pelayanan kesehatan maupun tadi fasilitas umum yang seperti itu.

Artinya apa? Sebetulnya undang-undang sendiri memang mengharuskan, ya, adanya koneksi antara pembayaran pajak dengan benefit yang diterima. Kemudian, kalau tadi kenapa benefit received? Karena tadi sudah saya katakan kalau di dalam perpajakan, keadilan itu memang ada dua paradigma besar. Nah, dua paradigma besar ini tadi yang satu benefit received dan satu (...)

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, saya potong sedikit, Bu.

31. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Ya.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang tadi saya mau tekankan itu tadi begini. Okelah kalau itu dipandang sebagai paradigma lama. Terus sekarang dengan paradigma baru, apa poin terpenting dan fundamental yang membedakan pajak dengan retribusi? Itu sebenarnya yang mau saya tanyakan.

33. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Nah, saya akan menjelaskan yang dua itu, Yang Mulia, mohon izin tadi.

Ada dua tadi pendekatan besar keadilan, yang pertama adalah benefit received dan ability to pay. Kalau benefit received, ya, berarti ketika membebankan pajak, maka pembebanan itu harus berdasarkan manfaat yang diterima. Nah sementara kalau ability to pay, itu berdasarkan, ya tadi ada tiga indikator, apakah bisa income, bisa consumption, atau wealth (kekayaan).

Para ahli berpendapat yang paling adil sebetulnya adalah benefit received karena orang menerima sesuai dengan manfaat yang diterima. Tapi ada problem di dalam implementasinya, bagaimana menghitung bahwa si A itu mau mendapatkan benefit yang lebih besar dibanding si B? Karena itulah, benefit received itu biasanya atau lazimnya digunakan di dalam pajak-pajak yang jenisnya charge, itu yang di dalam Bahasa Indonesianya retribusi. Itu, Yang Mulia.

Jadi, retribusi paradigm-nya itu memang adalah tadi benefit received, itu yang tadi saya sampaikan sebetulnya tadi me ... apa

namanya ... saya ... apa ... berargumen dengan tadi pendapatnya Pemerintah, Pemerintah katakan karena ada benefit. Kalau itu benefit, maka PPJ itu harus charges, ya harus charge, harus retribusi. Karena kalau pendekatan benefit, ya harus retribusi, ada manfaat yang diterima, begitu itunya. Nah, kenyataannya di dalam penjelasan Pemerintah sendiri, itu tampaknya ada kebingungan, karena apa? Tadi saya bilang kenapa, nanti saya akan jelaskan mengenai legal character, ya. Di sisi yang lain, Pemerintah bilang ability to pay. Kalau bilang ability to pay tadi, maka ability to pay itu indikatornya tadi, apakah dia konsumsi, ada kemudian apakah ... apa ... income adalah consumption ... sori, consumption, income, dan wealth, ya, kekayaan.

Nah, kemudian harus tahu juga posisinya, tadi dibilang consumption, consumption itu apa? Yang namanya consumption lihat di literatur manapun, consumption itu adalah sama dengan income dikurangi saving. Jadi kalau misalnya tadi, Yang Mulia, sekali lagi menjelaskan yang soal tadi, "Oh ini kan diadakan sendiri, itu kan investasi." Ketika pengusaha mengadakan riset sendiri, itu ada investasi, jadi kalau pakai tadi pendapat bahwa ini adalah pajak atas konsumsi, itu enggak ... apa namanya ... enggak betul, enggak sesuai. Karena sekali lagi, baca di teori manapun yang namanya consumption, itu sama dengan income dikurangi saving atau income dikurangi investasi, seperti itu.

Nah, kembali ke yang tadi. Saya langsung saja ke masalah berapa kali saya menyebutkan legal character. Ini karena memang dibatasi, enggak berpanjang-panjang. Tapi sebenarnya saya ingin sekali menjelaskan panjang tentang legal character. Karena kalau misalnya pajak itu, ya, seperti sebuah ... apa namanya ... kita mau menanam satu tanaman, gitu ya. Beda jenis tanaman, beda bibitnya, beda lagi nanti cara merawatnya.

Begitu juga pajak, pajak itu kita kelompokkan ada dua, ada direct tax (pajak langsung), ada inderict tax. Nah, ini mempunyai legal character yang berbeda-beda. Kalau kita bicara mengenai pajak langsung, maka ketika pembebanannya itu yang dilihat, ya adalah ability to pay-nya, sehingga kemudian di dalam ... apa ... penghitungan atau ketika memformulasikan beban pajaknya, diperhatikan betul keadaan si individu yang bersangkutan. Kalau kita lihat mengenai PPh, makanya dilihat kenapa sih ada Pasal 7 mengenai penghasilan tidak kena pajak? Karena prinsip di dalam pajak penghasilan, dalam hal ini direct tax sebagai pajak langsung, tidak boleh negara itu mengenakan pajak kalau dia tidak cukup menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya, itu prinsipnya.

Makanya kenapa yang dikenakan juga kemudian ada tambahan, kemampuan ekonomis, bukan dari gross-nya, tadi tambahannya karena itu tadi, itu legal character dari pajak langsung, harus diperhatikan betul, ya. Kalau kita ini saja ... apa namanya ... kena PPh 21, pasti di itu kan

ditanya, berkeluarga apa tidak? Berapa tanggungannya? Karena itulah esensi dari pajak langsung. Tapi ketika kita bicara mengenai pajak tidak langsung, ya, maka keadaan si individu itu bukan menjadi pertimbangan dalam menentukan beban pajak.

Nah, kalau kita bicara mengenai tadi ... artinya begini, kalau kita bicara mengenai indirect tax, kemudian bentuknya nanti ada macam-macam lagi. Kalau itu kingdom-nya adalah tadi indirect tax, kemudian tadi ... apa namanya ... habis kingdom ... saya lupa tadi ... family-nya, ya itu, family-nya itu ada macam-macam, ada family yang namanya excise, ada family yang namanya sales tax, ada family yang namanya retail sales tax.

Nah, di beberapa negara yang tadi menyangkut tadi masalah tadi kelas jabatan internasional, pajak atas energi atau pajak atas listrik, bukan pajak penerangan ya, gitu, tapi pajak atas energi atau pajak atas listrik itu, itu dipungut berdasarkan konsep excise. Excise itu adalah tax on specific, ya, goods and services. Jadi, memang pajak yang intended dikenakan terhadap barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Apa tujuannya? Adalah eksternalitas negatif.

Jadi, misalnya kalau energi yang digunakan itu adalah energi dari bahan bakar yang memang tidak bisa ... apa namanya ... dilakukan regenerasi begitu, ya ... apa ... bukan yang terbaharukan misalkan seperti yang tidak bisa diperbaharui, maka pajaknya menjadi lebih besar atau excise. Kita ambil contoh misalkan pajak rokok. Kita ambil contoh tadi alkohol dan sebagainya, itulah excise. Nah, jadi excise itu legal character-nya tadi dia memang tadi, dia spesifik, tertentu saja barangnya. Kita bisa lihat juga pajak penjualan barang mewah, itu juga sebetulnya ada excise, ya, legal character-nya begitu karena hanya barang-barang tertentu saja.

Kemudian tadi, dipungut itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Apakah memang tadi untuk mengurangi konsumsi atau apa? Nah, pertanyaannya kalau pajak penerangan jalan ini apa yang menjadi tadi discriminant in intent-nya itu apa? Apakah ini memang untuk mengatasi eksternalitas negatif, mengurangi konsumsi, atau? Itu yang belum klir.

Apalagi tadi, kalau ini dikatakan bahwa ini adalah earmarked, earmarked tax, earmarked tax itu adalah pajak yang dipungut untuk specific purposes. Itu harus klir, tidak bisa earmarking, terus kemudian sebagian. Earmarking itu ada beberapa modelnya, ya, ada yang modelnya sampai yang ketat yang sampai sedikit longgar, tapi kemudian tidak ... apa namanya ... me-loose begitu saja. Sehingga kalau kemudian itu tidak ... apa namanya, tidak ... apa namanya ... tidak jelas, apa bedanya kemudian dengan ... apa ... pajak yang sudah dipungut pemerintah? Dalam hal ini pajak penerangan jalan.

Nah, menjawab pertanyaan Prof. Refly kalau misalnya ditanya apakah kemudian kalau ini kemudian diklirkan mengenai earmarking-nya berapa persen, persoalannya selesai? Tidak, Pak? Karena kita kembali

lagi ke NKRI yang bertanggung jawab itu sebenarnya pemerintah. Kalau kita lihat ya, beberapa yang itu tadi, pajak-pajak yang memang sudah dipungut oleh ini ... apa ... pemerintah, oleh negara kita dan apalagi begini dalam rangka tadi, ya, dalam rangka ini adalah bagaimana menciptakan pemerataan, maka sebetulnya cukup dengan mengenakan PPn. PPn itu sudah ... apa namanya ... sudah jelas, kita punya yang namanya pajak pertambahan nilai dan itu adalah pajak konsumsi, indirect tax, yang sudah jelas tadi ininya juga dan semua tadi ini ke ... apa namanya ... ke ... apa ... APBN dan itu bisa dialokasikan dengan ... apa namanya ... melalui fungsi yang dimana tadi ada dana-dana yang memang disediakan oleh pemerintah untuk tadi kepada daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Sehingga justru kontrolnya akan lebih baik jika itu hanya PPn saja.

Nah, jadi tidak selesai sampai di situ karena taxing capacity maupun tadi ... apa namanya ... administratif, terutama administrative capacity di daerah itu berbeda-beda. Justru kalau misalnya hanya dikenakan satu struktur tarif, hanya PPn saja, itu pertama kontrolnya lebih mudah dan yang kedua kalau pemerintah memang tadi ingin supaya ini tadi kan, sudah bisa ada nomenklaturnya di pemerintah. Misalkan, PPn yang tadi atas listrik, itu pemerintah lebih bisa menjalankan ... apa namanya ... fungsi fiskalnya itu tadi, fungsi alokasinya itu lebih bisa terencana secara komprehensif, tidak parsial.

Kemudian, kalau kemudian tadi juga di ... apa namanya ... sudah di ... apa ... sampaikan, kemudian kalau misalnya kita melihat tadi ... oh, ya mengenai ini tadi, bagaimana pengusaha ... pengusaha itu pasti senangnya ... apa namanya ... ini sendiri saja, as if, begitu ya, Pak, ya, tidak ... jadi begini, kita harus lihat bahwa memang ya, kenapa listrik itu langka? Karena memang secara financing pemerintah belum sanggup, Pak, itu tadi.

Kedua kalau tadi bilang, “Oh, pengusaha pasti lebih suka ngadain sendiri karena lebih efisien.”

Enggak begitu. Biaya investasi itu, satu, lebih besar, terus yang kedua kan, harus ada izin. Jadi, tidak ... bukan berarti kemudian, ini akan menjadi kalau begitu jadi seolah-olah jadi kompetitornya pemerintah atau katakanlah orang lebih suka mengadakan sendiri dibandingkan tadi kalau membeli. Tidak seperti paradigm-nya. Justru kalau tadi saya katakan hanya satu struktur tarif, itu hanya di PPn saja, satu struktur pajak, kemudian ini bisa di ... apa namanya ... apa namanya ... bisa kemudian didistribusikan untuk di ... masalah elektric power, maka sebetulnya yang terjadi itu akan tercipta pemerataan.

Kemudian, harus dilihat tadi dalam perspektif supply side tax policy, di negara mana pun ini dipakai, Pak, di Indonesia juga sama. Jadi, pajak seperti yang tadi sudah disampaikan, itu ada juga punya fungsi regulernya atau tadi pajak sebagai social, political, and economic engineering. Kalau misalnya tadi, dia itu apa ... mengadakan sendiri, itu

cost-nya malah tadi ... malah jauh lebih besar. Selain itu, kenapa tadi ... apa ... pemerintah itu me ... apa ... me ... memungut PPJ? Kalau saya lihat keterangan dari pemerintah, bukan alasannya ya itu tadi karena tadi katanya untuk keadilan. Kenapa keadilan? Supaya tadi yang dikonsumsi apa ... sori, maksudnya yang diproduksi sendiri dengan yang dari sumber lain, itu sama-sama dikenakan.

Nah, tetapi tadi saya bilang, ada fallacy di sini. Artinya, menyambung tadi menjawab pertanyaan dari Prof. Refly bahwa memang kalau ... kalau kita melihat lagi pajak penerangan jalan, ya, secara umum, bukan hanya tadi atas listrik yang digunakan sendiri, itu saja sudah banyak fallacy-nya. Kenapa? Karena tadi, ya. Kita bicara mengenai pajak penerangan jalan. Ketika memilih nama, nama itu akan menentukan legal karakternya. Bukan sekadar kemudian itu penamaan, ya.

Kita lihat pajak pertambahan nilai. Kenapa pajak pertambahan nilai? Karena dia hanya dikenakan terhadap tambahan nilai. Kenapa pajak penghasilan? Karena dia hanya dikenakan terhadap penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis. Tetapi dalam kasus ini, ya, pajak penerangan jalan, tetapi yang jadi objek adalah penggunaan, ya, penggunaan listrik. Kalau dalam bahasa saya, contradictio in terminis, seperti itu.

Akhirnya, apa? Ketika menentukan legal karakternya, kalau gitu subjeknya apa? Kalau tadi dibilang itu adalah pajak atas konsumsi. Pajak atas konsumsi yang bentuknya apa? Excise-kah? Karena kalau excise, berarti tadi, harus klir, ya, tujuannya apa. Ada discriminant in intend, ya. Kalau dia tadi itu adalah charges, berarti charge itu sebetulnya adalah kuasi pajak. Retribusi berarti di situ.

Nah, padahal tadi kalau ... saya yang tadi di slide, saya enggak sam ... sampaikan. Kalau kita lihat pemetaan dari public goods itu, gitu ya, pasti Bapak, Ibu yang dari Pemerintah sudah tahu. Referensinya juga saya kira sama, Savas[Sic!]. Bisa dilihat bagaimana posisi electric power dan bagaimana tadi, ya, posisi tentang penerangan jalan itu, seperti itu.

Jadi, kalau kita penerangan jalan itu, tadi exclusion itu enggak mungkin dilakukan, ya. Karena ... apa namanya ... kenapa tadi itu dia harus disediakan oleh negara? Kenapa exclusion enggak bisa di ... apa ... di ini ... apa ... dilakukan? Kalau seperti di terminal, ada retribusi terminal. Ya, memang yang ... apa namanya ... masuk terminal itu kan yang apa ... yang dia harus bayar retribusinya. Tapi kalau penerangan jalan, ya, bagaimana negara me-detect bahwa dia memang sudah membayar PPJ atau tidak? Itu yang menjadi persoalan.

Dan sekali lagi tadi, katanya negara ingin melindungi segenap bangsa Indonesia. Katanya, negara ingin tadi, supaya ada kesejahteraan, ya. Supaya pendidikannya itu. Tanpa listrik tidak bisa, Pak, dengan kondisi sekarang, ya. Itu realitanya, ini.

Jadi, dia memang, ya, kalau kita bicara mengenai tadi, public goods, ada kegagalan pasar, ketika memang negara tidak hadir untuk menyediakan hal ini. Betul memang, sungguh tepat apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Itu menjadi tanggung jawab negara.

Jadi, kemudian yang terjadi saya katakan, itu adalah membalikkan, ya, kewajiban menjadi satu kewenangan. Dan ketika tadi, kita relasi negara dan rakyat ini kemudian diputar-balikan antar yang ... apa namanya ... kewajiban menjadi suatu kewenangan, ya, itu pasti di dalam implementasinya itu bermasalah, ya.

Kemudian saya kira yang ... apa namanya ... yang lainnya, ah, untuk de ... tadi yang sekali lagi, ya, yang pa ... yang de ... demotivasi. Ini juga bisa menjadi satu masalah, Pak. Sekarang saja, kalau saya kira bisa dapat datanya dari ini, ya, berapa kontribusi PPJ? Artinya, berapa besar persentase PPJ dibandingkan dengan yang lain?

Jadi, bagaimana mungkin real tax itu, pajak yang memang benar-benar pajak yang harus dibayar, gitu kan ya, itu malah jumlahnya lebih kecil diban ... dibanding pajak penerangan jalan? Itu secara tadi kalau kita bicara mengenai supply side tax policy, ya, justru pajak itu, dia harus menjadi instrumen untuk mendorong produktivitas.

Nah, masalahnya, ya, kontrolnya itu kan ada di daerah. Makanya tadi saya katakan, "Sudah satu struktur saja, kalau mau excide, PPN saja," gitu. Itu malah lebih apa ... lebih klir. Karena tadi harmonisasi bisa dilakukan, ya, ininya juga ... apa namanya ... sinkronisasi bisa dilakukan. Dibandingkan dengan memberikan tadi ... apa namanya ... taxing power, gitu, tapi kemudian ini tidak ada ... apa namanya ... dilakukan dengan ... dengan saksama yang adi ... yang ada adalah tadi, over taxation.

Saya kira sudah semuanya, ya? Ada lagi, mohon ... kalau saya karena tadi cukup banyak pertanyaannya.

34. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masih ada, Pak Pal? Silakan.

35. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ndak. Saya menarik dengan anu ... yang terakhir ini. Dengan prinsip ... apa namanya ... benefit received principle itu. Karena tadi dikaitkan langsung dengan persoalan tujuan didirikannya negara kan, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangas kan, gitu. Pertanyaan saya begini, kalau benefit principles ini diterapkan, yang di dalam makalah ini Prof menerangkan, "Pajak yang dipungut karena adanya benefit berupa pelayanan yang langsung diterima oleh pembayar pajak." Kemudian dikaitkan ada juga di sini literatur yang dirujuk, "Benefit taxation is it the system and which individuals are taxed

according to the benefits they receive from public expenditures." Dan kemudian kita kaitkan dengan tugas negara, tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan umum tadi itu, apakah ini tidak berarti bahwa hanya mereka yang membayar pajaklah yang mendapatkan pelayanan? Sebab there is no services ... there is no tax without services, kan begitu Ibu, kan gitu jadinya? Padahal negara harus membiayai semua untuk kesejahteraan umum itu. Apakah itu berarti dia ... negara tidak boleh untuk memajukan kesejahteraan itu mengambil dari pungutan pajak yang lain? Kalau principles ini diterapkan, terima kasih. Mohon mungkin ... mohon penjelasanlah dari Ibu sebagai Ahlinya ini.

Terima kasih, Pak.

36. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mungkin sebelum direspons, ada lagi Prof Maria, ikut nimbrung di sini.

37. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Baik.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Monggo, Prof.

39. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Prof, pada halaman 9, Ibu menyatakan bahwa dalam Undang-Undang PDRD tidak pernah secara pasti menyebutkan bagaimana earmarking akan diterapkan terhadap PPJ, apalagi Pasal 56 ayat (3) hanya menyebutkan kata *sebagian*, sehingga tidak memberikan kepastian persentase yang akan dialokasikan untuk penerangan jalan umum.

Menurut Ahli, bagaimana pendapat Ahli terhadap persentase ini? Apakah kemudian kita dapat memastikan bagaimana persentase dalam melakukan ... menyebutkan ... ya, bagaimana PPJ itu secara pasti, sehingga Pasal 56 ayat (3) ini bisa tidak menimbulkan masalah untuk kemudian, saya rasa itu.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Prof.

41. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang Mulia.

Yang Mulia Bapak Palguna, justru itu yang tadi saya katakan. Pendapat Bapak itu mendukung supaya bahwa PPJ ini enggak dipungut. Karena tadi, negara itu ... tadi sudah memungut yang namanya pajak pertambahan nilai, itu yang kemudian tadi saya katakan tugas negara untuk tadi menjalankan fungsi alokasi, ya, itu dibiayai oleh pajak, pajak yang mana? Yang tadi, pajak pertambahan nilai, seperti itu. Nah, itu tadi Yang Mulia.

Nah, sementara tadi kalau misalnya ini tadi PPJ, itu malah enggak clear, Yang Mulia, gitu. Karena tadi pemerintah bilang ada benefit, tapi ... ya, itu tadi kan kenyataannya tidak bisa dilakukan exclusion, seperti itu. Justru yang tadi, pendapat Yang Mulia itu mendukung bahwa memang ini tidak ... apa namanya ... tidak harus ada PPJ karena sebenarnya sudah ada pajak-pajak yang lain (...)

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksud saya begini, Prof, maksud saya begini. Apakah ... maksudnya dengan supaya kami tidak salah memahami keterangan Prof di ini itu, apakah berarti dalam rangka memajukan kesejahteraan umum itu kan, tidak berarti juga, misalnya kalau untuk kesejahteraan dalam konteks misalnya supaya orang bisa belajar, enggak mesti misalnya dengan ... hanya dengan pajak ini, kemudian untuk membiayai spesifik tertentu. Boleh juga diambil dari ... dari anu yang lain, gitu maksud saya, kan?

43. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Betul, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Betul, ya.

45. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Itu tadi. Makanya kenapa itu tadi yang saya katakan, ada pajak-pajak yang lain yang dipungutnya bukan benefit received, tapi ... bukan tadi benefit received principles, tapi berdasarkan ability to pay. Contohnya yang tadi ... apa ... pajak penghasilan. Nah, itu Yang Mulia, gitu.

Jadi ... apa namanya ... sebetulnya pendekatan kalau benefit received itu memang cocoknya hanya retribusi, hanya charges, gitu. Jadi kalau ini namanya kemudian pajak, pajak penerangan jalan, ya, enggak pas gitu karena dia ... apalagi tadi katanya ini adalah benefit received kemudian jadi enggak match, gitu, antara tadi ... apa ... justifikasi memungutnya dengan sebetulnya seperti apa benefit received.

Kemudian Yang Mulia Ibu Maria. Yang tadi Ibu, tadi sudah saya ... apa namanya ... sampaikan. Kalau misalnya tadi ... apa ... kita bicara mengenai earmark, memang tadi di dalam Undang-Undang PDRD itu, itu hanya menyebutkan kata *sebagian.* Pasal yang lain bisa dilihat di Undang-Undang PDRD, Yang Mulia, contohnya saja itu kayak rokok, itu lebih klir berapa persennya. Kemudian untuk ... apa ... pajak kendaraan bermotor, itu juga ada, jadi yang di-loss itu yang ini tadi pajak penerangan jalan. Ya, akhirnya apa? Karena tadi hanya sebagian, 1 persen juga sebagian. Ya, itu problemnya gitu, sehingga memang kalau kemudian ... apa ... dibilang ini adalah untuk ... apa ... pengadaan penerangan jalan, berapa persen yang dialokasikan? Ya, terserah, gitu ya.

Kemudian, Yang Mulia, saya juga pernah melakukan riset misalkan di beberapa kota, itu kan sebenarnya yang memungut kalau misalkan yang tadi umum itu tadi ... apa ... PLN misalnya seperti itu, artinya kan kalau kita bicara mengenai pajak itu dari rakyat dan untuk rakyat, ya. Bahwa kalau ini memang dipungut oleh daerah dalam rangka memperkuat, ya, demokratisasi perpajakan di daerah, ya, supaya relasi antara tadi daerah dengan ... apa namanya ... rakyat itu menjadi semakin dekat, itu juga tidak ... apa ... tidak terjadi, gitu. Kita bisa lihat bagaimana tadi di ... apa ... daerah-daerah di Indonesia kejadiannya seperti itu. Itu adalah karena memang tidak tegasnya, tidak ada threshold policy.

Jadi, memang tadi akarnya semua mengacu ke yang ... yang di atas. Begitu tadi sudah ada ... apa ... bias atau pembalikan antara yang menjadi kewajiban menjadi tanggung jawab itu. Kemudian menjadi kewenangan, legal character-nya tidak jelas. Jadi kalau misalnya saya challenge gitu, kemudian ini apa, sih? Pajak apa? Itu saja saya ... apa namanya ... kalau dilihat dari keterangan pemerintah, itu tidak jelas juga pemerintahnya ini pajak apa?

Kalau dibilang ini pajak konsumsi, pertanyaan berikutnya, pajak konsumsi itu yang seperti apa? Sales tax-kah dia? Excise-kah dia? Kalau excise bukan begitu, kalau sales tax juga bukan seperti itu, ya. Atau apa? Apakah dia ya, itu tadi begitu karena kalau misalnya ... apa ... di dalam pajak itu ya, legal character-lah yang kemudian membimbing bagaimana pemungutan pajak itu dirumuskan. Bagaimana ya, menyusun tadi hukum pajak material terkait dengan subjek, objek ya, maupun tadi tarif dan tax base-nya. Termasuk juga mengenai hukum pajak formalnya. Jadi, bukan sekadar masalah kata-kata yang penting

esensinya tidak seperti itu, ya. Tetapi kemudian harus tahu betul apa yang menjadi filosofinya, itu yang utama. Demikian, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Haula. Semuanya sudah, ada lagi, Prof?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Satu menit saja.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pak Refly? Silakan, Pak Refly.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, Prof. Haula. Argumentasi kami ini kan, argumentasi konstitusional Pasal 28D ayat (1) soal keadilan dan kepastian hukum. Nah, dengan segala ... apa ... presentasi yang Prof lakukan, itu kira-kira justified enggak bagi kami, ya untuk mengatakan bahwa sesungguhnya dengan legal character yang tidak jelas dan lain sebagainya ini, itu sesungguhnya secara konstitusional memunculkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi kami? Begitu.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan secara pendek direspons, Prof.

51. AHLI DARI PEMOHON: HAULA ROSDIANA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya menjawab. Dari yang tadi sudah saya jelaskan maupun tadi dari riset yang kami lakukan, ini kan, bukan sekadar hanya memberikan, “Ini Ahli ya, Yang Mulia.” Tapi saya juga melakukan riset tentang hal ini.

Jadi, memang itu tadi karena tidak jelas, gitu ya, legal character seperti apa, itu bisa dilihat adanya ketidakpastian, ya. Terjadi ketidakpastian, akhirnya apa? Ketidakpastian itu menimbulkan ketidakadilan. Dan itu tercermin di dalam tadi, baik di dalam undang-undangnya sendiri, kata-kata yang ada di dalam pasal-pasalnya, maupun di dalam implementasi. Jadi kalau kemudian diargumentasikan ini ... apa namanya ... bahwa pemberian ini adil, tidak. Ini justru menciptakan ketidakadilan yang nyata. Demikian.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Prof. Haula yang sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jatah untuk mengajukan ahli atau saksi dari Pemohon sudah selesai. Dari Pemerintah masih tetap? Begini, beberapa kali persidangan Mahkamah ini terpaksa tidak efisien karena tidak ketepatan untuk memenuhi agenda pengajuan saksi atau ahli, jadi harus pasti. Kalau misalnya tidak bisa, cukup keterangan tertulis yang disampaikan sehingga kita bisa melangkah untuk ... apa ... memeriksa persidangan pada perkara-perkara yang lain. Tapi kalau memang mau dan pasti menghadirkan, kita beri kesempatan satu kali persidangan lagi.

53. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Baik, Yang Mulia. Pemerintah akan mengajukan satu ahli, dua saksi.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pasti ya? Kalau tidak pasti, bisa tertulis saja sehingga tidak ada persidangan. Tapi kalau pasti dan itu memang minta didengar, kita agendakan satu kali lagi sidang. Pasti, ya?

55. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Ya, baik, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Soalnya jangan sampai nanti pada waktunya akhirnya tidak mampu untuk menghadirkan saksi atau ahli, sidang ini mundur lagi kita bahas satu minggu kemudian. Pasti. Kalau pasti, kita agendakan. Ya, mohon pengertian dari Pemohon, Pemerintah kita berikan kesempatan untuk menghadirkan ahli atau saksi. Baik, kalau begitu sidang yang akan datang, sidang yang terakhir. Kita minta Pemerintah secara serius betul mengajukan ahli atau saksi yang disebutkan tadi. Satu sak ... satu ahli dan dua orang saksi, pada hari Rabu, 20 Desember tahun 2017, pada pukul 11.00 WIB. Dua hari sebelumnya makalah dari ahli supaya diserahkan dan curriculum vitae dari saksinya juga sudah diserahkan, ya.

Baik, saya ulangi. Sidang berikutnya, Rabu, 20 Desember tahun 2017 pada pukul 11.00 WIB, ini sidang yang terakhir. Sebelum saya akhiri, Profesor Haula Rosdiana terima kasih atas keterangannya di persidangan ini.

Baik, terima kasih atas perhatiannya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

Jakarta, 13 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.